



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXx, 16 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa XXx, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 10 September 2021 dengan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Anak Pemohon**
TTL : XXx, 27 Januari 2004
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Mekanik Bengkel
Alamat : Dusun IV, Desa XXx, Kecamatan Bolaang,

Hal.1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya :

Nama : **Calon istri anak Pemohon**

TTL : XXx, 08 April 2003

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun I, Desa XXx I, Kecamatan Bolaang,

Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya **Calon istri anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-xXx/Kua.23.01.03/PW.01/IX/2021** tertanggal **09 September 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya **Calon istri anak Pemohon** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal **19 Februari 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon dan orang tua Calon Istri Pemohon sudah siap menikahkan keduanya;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per bulan Rp. 1.000.000.-;

Hal.2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Calon istri anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon istri anak pemohon serta Orang tua calon istri anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon istri, dan orang tua calon istri, memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 17 tahun 7 bulan, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **XXx** sejak Februari 2020 dan telah siap menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan **XXx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal.3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **XXx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **XXx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia adalah gadis yang berusia 18 tahun 5 bulan yang sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;
- Bahwa sejak Februari 2020 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **XXx**;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa ia dan **XXx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **XXx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal.4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **XXx** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **XXx** sejak Februari 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran **XXx** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut
- Bahwa status anaknya (calon istri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suami nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B-113/Kua.23.01.03/PW.01/IX/2021** tertanggal **09 September 2021**, bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx**, NIK: 7101136301790001 tertanggal 30 Mei 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode P.2;

Hal.5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx**, NIK: 7101130607770305 tertanggal 21 Juni 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101132603082296 Tanggal 21 Juni 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-27042015-0060 Tanggal 27 April 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 147/22/VII/1989 tertanggal 14 Agustus 1999 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 **XXx**, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 26 Juni 2017 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7.

8.-----

Saksi:

9. **XXx** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT.02 Dusun I, Desa **XXx** Induk, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **XXx** dengan seorang wanita bernama **XXx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

Hal.6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak Februari 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **XXx** telah bekerja sebagai Penambang.

10. **XXx** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **XXx** dengan seorang wanita bernama **XXx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak Februari 2020, antara keduanya sangat dekat;

Hal.7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **XXx** sehari-hari adalah telah bekerja sebagai Penambang; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal.8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laknya yang bernama **XXx** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **XXx**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan calon istrinya telah siap untuk menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak pemohon, dan orang tua calon istri anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Februari 2020 dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **XXx** yang memiliki perbedaan usia 1 tahun 3 bulan, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata yaitu barang

Hal.9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni **XXx** dan **XXx**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **XXx** dengan **XXx** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka wali **XXx** mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 serta P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **XXx**, menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan suami dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka merupakan relatif kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **XXx** lahir di **XXx** pada tanggal 27 Januari 2004 adalah anak kandung kesatu dari **XXx** dan **XXx** yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal

Hal.10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 147/22/VII/1989 tertanggal 14 Agustus 1999, terbukti bahwa **XXx** dan **XXx** telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak 14 Agustus 1999, sehingga **XXx** yang lahir pada tanggal **27 Januari 2004** adalah anak sah Pemohon dan Istri Pemohon, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 XXx, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, menjelaskan bahwa **XXx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik dan alat bukti P.1 merupakan surat biasa yang seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu P.2 sampai dengan P.7 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan untuk bukti P.1 hakim berpendapat, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXx**) dan saksi 2 (**XXx**) yang diajukan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Hal.11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jelek, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. **XXx** lahir di **XXx** pada tanggal 27 Januari 2004, saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan, adalah anak kandung kesatu dari **XXx** dan **XXx**;
2. Calon istri anak Pemohon bernama **XXx**, saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, juga sedang dimintakan dispensasi nikahnya;
3. Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama

Hal.12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

4. Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;

5. Pemohon dan Orang Tua Calon istri anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

6. Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

7. Status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka sedangkan calon istri adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;

8. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa **XXx** dan calon istrinya saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **XXx** karena keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal.13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayid Sabiq (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Sunah juz II halaman 15 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (الزنا).

Artinya : diwajibkan untuk menikah bagi orang yang mampu untuk menikah dan dia khawatir manakala tidak menikah, akan terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

Hal.14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitum Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Petitum Ketiga Permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Hal.15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Calon istri anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon (**Calon istri anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Solman Abidin, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp115.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00

Hal.16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Llk
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Lik
Kamis, 23 September 2021 Masehi / 16 Safar 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)